



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**JL. Andi Kambo No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)**  
**B E L O P A**

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LUWU**

NOMOR : 1719 /DISDIK/PAUD-PNF/VII/2024

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK – KANAK (TK) PAUD “BABUROYYAN CILALLANG”**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LUWU**

**Membaca :** Surat Ketua Yayasan TK PAUD Baburoyyan Cilallang : No. 003/Disdik/Yayasan BR/VII/2024 Tanggal 2 Juli 2024 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD, Taman Kanak-kanak (TK) PAUD “BABUROYYAN CILALLANG” Kelurahan Cilallang Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu.

**Menimbang :**

- Bahwa Taman Kanak Kanak PAUD “BABUROYYAN CILALLANG” telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka dipandang perlu mengeluarkan izin Operasional Taman Kanak Kanak PAUD “BABUROYYAN CILALLANG”
- Bahwa untuk maksud tersebut dibuat penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu.

**Mengingat :**

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
- Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara.
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

**Memperhatikan:**

1. Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- Kesatu** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK)  
Kepada :
- Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK (TK) PAUD  
**BABUROYYAN CILALLANG**
  - Alamat : Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre  
Kabupaten Luwu
- Kedua** : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) PAUD tersebut terhitung mulai :  
**Tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan 22 Juli 2027**
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MAKA Pemberian Izin tersebut dicabut.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Belopa**

Pada tanggal : 22 Juli 2024



Tembusan : Yth

1. Bupati Luwu di Belopa
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar.
3. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu di Belopa
4. Pertinggal